

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

NOMOR : 29/HK.01.01/K.NT-01/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA
TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang mengenai pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Alor pada tanggal 13 November 2023 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawasiu Kabupaten Alor tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya

dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA

:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kode Etik dan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- k. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- KEEMPAT :** Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Oktober dan November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada POK HIBAH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kalabahi

Pada Tanggal : 28 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Lampiran 1

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Serentak Kabupaten Alor

Nomor

: 29 /HK.01.01/K.NT-01/09/2024

Tanggal

: 28 September 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA
PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Orias Langmau,SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Alor	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Salim Suro Ratu,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Alor	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Therlince Loisa Mau,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Alor	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Ruth Lusiana Kafelbang,SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Letnan Satu Inf. Umbu Heka R.A Chrissmes	Kodim 1622 Alor	Anggota
2.	AIPTU Abdul Rais	Polres Alor	Anggota
3.	Dominggus A Waang,SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM	Anggota
4.	Imanuel Maiateng,SH	BKPSDM Alor	Anggota
5.	Samuel Sirituka,SH	Inspektur Pembantu wilayah IV	Anggota
6.	Yotam Ena, SE	Staf PNS Bawaslu Kab. Alor	Anggota
7.	Yosefina Riwoe Odja	Staf PNS Bawaslu Kab. Alor	Anggota
8.	Paulus Sirituka,SE	Staf PPNPn Bawaslu Alor	Anggota
9.	Muhammad Kasong,S.IKom	Staf Teknis Bawaslu Kab. Alor	Anggota
10.	Fiktor Lelang	Staf Teknis Bawaslu Kab. Alor	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

KETUA,



ORIAS LANGMAU,SE